



P U T U S A N

NOMOR : 118/PDT/2009/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JEFFRY SINATRA : Umur 27 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Muding Mekar, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2009 telah memberi kuasa kepada I PUTU ARTAWAN, SH Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “I PUTU ARTWAN, SH dan Rekan” beralamat di Jalan Turi Gang Pretitala No.63 Denpasar, dahulu sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

MARRY SINATRA ; Umur 24 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Muding Mekar No. 7 Banjar Dinas / Lingkungan Muding Mekar, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2009 memberi kuasa kepada ADNYANA, SH dan I MADE ADHY MUSTIKA, SH, Advokat berkantor di Jalan Pulau Ambon No. 10A Denpasar, dahulu sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai :-----
----- **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ; -----



----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2009, Nomor : 281/Pdt.G/2008/PN.Dps yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum harta-harta sengketa yaitu harta yang tidak bergerak huruf a sampai dengan huruf u, harta-harta bergerak dan hutang-hutang atau tagihan pihak ketiga huruf a dan b adalah sah harta peninggalan almarhum LIE DJIN SIN dan almarhum ANAK AGUNG DIAH PANCATI ; -----
3. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris almarhum LIE DJIN SIN dan almarhum ANAK AGUNG DIAH PANCAWATI ; -----
4. Menayatakan hukum Penggugat dan Tergugat berhak untuk $\frac{1}{2}$ bagian yang sama atas harta-harta sengketa ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta-harta sengketa $\frac{1}{2}$; bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat ; -----
6. Menghukum Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian atas harta-harta sengketa yang merupakan bagian Penggugat secara suka rela dan apabila perlu secara paksa dengan bantuan Polisi ; -----
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing setengah bagian yang sama yang hingga kini seluruhnya berjumlah Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2009 pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar di periksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding, permohonan banding tersebut pada tanggal 15 Mei 2009 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah



disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tertanggal 7 Agustus 2009 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2009 ; -----

Membaca Rtsalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 281/Pdt.G/2008/PN. Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat / Pemanding dan Tergugat / Pemanding masing-masing pada tanggal 24 Juli 2009 dan 22 Juli 2009, untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara Nomor : 281/Pdt.G/2008/PN. Dps yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar karena telah selesai diminutasi ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat / Pemanding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa yudex factie telah melanggar azas Audi et alteram Partem “ karena saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat / Terbanding masih ada hubungan darah dalam derajat ke 2 yang menurut pasal 1909 ayat 1 e dan 2 e serta pasal 1910 Bw saksi tersebut tidak boleh diajukan dan didengar keterangannya dan keberatan tersebut tidak dicantumkan oleh Majelis Hakim ; -----
- Bahwa Yudex Factie melanggar azas “Forum Rei Sitae” karena sebagai obyek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja dan semestinya gugatan diajukan di kedua Pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri Singaraja dan Pengadilan Negeri Denpasar. Disamping itu atas



- perkara ini tidak dilakukan penyelesaian setempat agar mendapat kejelasan atas keberadaan obyek sengketa ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar cacat hukum karena telah mengabaikan kebenaran formal padahal Penggugat / Terbanding tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya karena semua bukti-bukti hanyalah berupa foto copy saja ; -----
 - Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar sangat sumir karena hanya mengikuti petitum gugatan Penggugat / Terbanding yang tidak jelas ; ----
 - Bahwa harta peninggalan yang menjadi obyek perkara tidak hanya berupa harta-harta yang dapat dibagi sebagaimana pada umumnya karena ada yang berupa tempat suci ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomer : 281/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 08 April 2009 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 08 April 2009, Nomer : 281/Pdt.G/2008/PN.Dps dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----



Mengingat Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang undang Nomor : 2 tahun 1986 jo Undang undang Nomor : 8 tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg, serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 April 2009 Nomer : 281/Pdt.G/2008/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **SENIN** tanggal **3 Mei 2010** oleh kami : **I WAYAN SUGAWA,SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan **A.A ANOM HARTANINDITA, SH.** dan **HJ. NURSIAH KADIR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 September . 2009, Nomer : 118/Pen.Pdt/2009/PT.Dps ; Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

Hakim-Hakim Anggota

A.A ANOM HARTANINDITA, SH.

HJ. NURSIAH KADIR, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

I WAYAN SUGAWA,SH.MH.



Panitera Pengganti.

GST AYU NYM SUCIANINGSIH, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah ... Rp. 11.000,-

(sebelas ribu rupiah)